

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

Jakarta, 2 Februari 2026

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No. ...	2.../PUU-XXIV.../2026...
Hari	: Senin.....
Tanggal	: 02 Februari 2026
Jam	: 11.09 WIB.....

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 16, Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Hukum mewakili Para Pemohon atas nama:

Nama : Lina

Alamat : 

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON I**

Nama : Sandra Paramita

Alamat : 

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON II**


LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

Nama : Leon Maulana Mirza Pasha

Alamat :



Selanjutnya disebut.....**PEMOHON III**

PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III secara bersama-sama selanjutnya disebut..... **PARA PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2026, memberikan kuasa kepada: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Priskila Octaviani, Ratu Eka Shaira, Ni Kadek Sri Yulianti, dan Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** (Selanjutnya disebut KUHAP) **(Bukti P-1)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **(Bukti P-2)**.

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PARA PEMOHON** lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) **PARA PEMOHON** sebagai berikut:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a.***

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh **PARA PEMOHON**.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
 - a. *Adanya hak konstusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *Bahwa hak konstusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

3. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional **PARA PEMOHON** dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:

a) Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“

b) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

c) Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

4. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

Pasal 16

“(1) Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara:

a. pengolahan tempat kejadian perkara;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

- b. pengamatan;
- c. wawancara;**
- d. pembuntutan;
- e. penyamaran
- f. pembelian terselubung;
- g. penyerahan di bawah pengawasan;
- h. pelacakan;
- i. penelitian dan analisis dokumen;
- j. mendatangi atau mengundang seseorang untuk memperoleh keterangan; dan/atau
- k. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sasaran Penyelidikan meliputi:

- a. orang;
- b. benda atau barang;
- c. tempat;
- d. peristiwa/kejadian; dan/atau
- e. kegiatan.”

Pasal 19 ayat (1)

“Gelar perkara terhadap hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyidik untuk memutuskan status peristiwa yang dimuat dalam hasil Penyelidikan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana.”

Pasal 22 ayat (1)

“Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai Tersangka atau Saksi.”

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

Pasal 23 ayat (5)

“Setelah menerima Laporan atau Pengaduan, Penyelidik atau Penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan Laporan atau Pengaduan kepada yang bersangkutan.”

5. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin (8), **PARA PEMOHON** telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa **PARA PEMOHON** merupakan perorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-10**), dimana **PEMOHON I** sebelumnya berprofesi sebagai Staf Keuangan di Perusahaan PT. Mega Mitra Konstruksi (**Bukti P-5**), dan **PEMOHON II** berprofesi sebagai Staf Keuangan di Perusahaan PT. Karya Jasa Bangsa (**Bukti P-6**). Sementara **PEMOHON III** adalah seorang advokat (**Bukti P-11**).
 - b. Bahwa **PEMOHON I dan PEMOHON II** dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, bertindak semata-mata berdasarkan perintah atasan mereka, yaitu **Sdr. Budihardjo Hadisurjo** sebagai **Direktur Perusahaan PEMOHON I dan PEMOHON II**, dengan itikad baik tanpa memperoleh keuntungan pribadi apapun.
 - c. Bahwa **PEMOHON I dan II** bekerja dalam lingkungan perusahaan yang tidak sehat. Kedua perusahaan tempat **PEMOHON I dan II** bekerja menerapkan praktik yang tidak wajar, yaitu menggunakan rekening pribadi karyawan, termasuk rekening **PEMOHON I dan II**, untuk melakukan transaksi keuangan perusahaan. **PEMOHON I dan II** secara rutin menerima perintah dari **Sdr. Budihardjo Hadisurjo** selaku atasan mereka, baik untuk kepentingan perusahaan maupun kepentingan pribadinya, dengan menggunakan dana perusahaan dan/atau dana pribadi **PEMOHON I dan II**.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

Perintah-perintah tersebut disampaikan melalui pesan WhatsApp, baik secara tertulis maupun lisan (**Bukti P-8 dan Bukti P-9**).

- d. Bahwa pada awal Juli 2024, Kedua Perusahaan mulai mengalami masalah keuangan dan dengan sengaja **Sdr. Budihardjo Hadisurjo** menuding **PEMOHON I dan II** telah menggelapkan dana perusahaan, melakukan pemecatan secara sepihak, dan melaporkan **PEMOHON I dan II** atas tindak pidana penggelapan ke Polres Metro Jakarta Barat. Padahal, **PEMOHON I dan II tidak pernah melakukan penggelapan dana apapun. Selama ini, PEMOHON I dan II hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasannya (Vide Bukti P-8 dan Bukti P-9)** dan bahkan **PEMOHON I dan II** sendiri telah dirugikan secara finansial akibat menjalankan perintah atasannya untuk menggunakan uang perusahaan dalam memenuhi kepentingan pribadi atasannya tersebut, yang mana dalam hal ini adalah **Sdr. Budihardjo Hadisurjo**.
- e. Bahwa dalam kondisi di bawah tekanan, **PEMOHON I dan II** dibuat seolah-olah mereka **telah menggunakan uang perusahaan**. Padahal, seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh **PEMOHON I dan II** sudah jelas dilaksanakan atas perintah langsung dari **Sdr. Budihardjo Hadisurjo**, baik secara lisan maupun melalui pesan tertulis, dan seluruh pelaksanaan perintah tersebut senantiasa dilaporkan kembali kepada **Sdr. Budihardjo Hadisurjo** selaku Direktur PT. Mega Mitra Konstruksi dan PT. Karya Jasa Bangsa dan tidak pernah dibantah atau dipermasalahkan olehnya (**Vide Bukti P-8 dan P-9**). Hal ini merupakan implikasi langsung dari posisi **PEMOHON I dan II** yang tidak berada pada kedudukan yang seimbang dan rentan terhadap kehendak pihak yang memiliki

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

kuasa. Ancaman implisit maupun eksplisit berupa konsekuensi profesional menjadikan **PEMOHON I dan II** berada dalam kondisi tertekan secara psikologis.

- f. Bahwa akibat berlakunya norma *a quo*, **PEMOHON I dan II** justru diposisikan sebagai pihak yang harus menanggung risiko hukum pidana atas kebijakan dan praktik internal perusahaan yang berada di luar kewenangan **PEMOHON I dan II**;
- g. Bahwa selain menjadi korban atas tindakan atasannya sendiri, **PEMOHON I dan II** juga menjadi korban dari adanya **penyalahgunaan wewenang** yang dilakukan oleh **AIPDA Eko Turachman**, selaku **Penyidik Subnit II Krimum Polres Metro Jakarta Barat**, yang menangani 2 (dua) laporan polisi yang menjadikan **PEMOHON I dan II** sebagai **terlapor** atas **peristiwa hukum yang sama, korban yang sama dan terlapor yang sama**, sebagaimana berikut:
- h. Bahwa **AIPDA Eko Turachman** selaku **Penyidik Subnit II Krimum Polres Metro Jakarta Barat**, telah melakukan beberapa kejanggalan dalam proses penegakkan hukum pidana yang dilakukan kepada **PEMOHON I dan II**. Hal ini ditunjukkan dengan **PEMOHON I dan II** yang secara tiba-tiba dilaporkan dalam **Laporan Polisi di Polres Jakarta Barat dengan LP Nomor: LP/B/1314/X/2025/SPKT/Polres Metro Jakarta Barat/Polda Metro Jaya, tertanggal 06 Oktober 2025** (Vide **Bukti P-7**).
- i. Bahwa ternyata kedua Laporan Polisi (LP) di atas merupakan laporan yang saling tumpang tindih, padahal seharusnya **tidak diperkenankan adanya penerbitan LP baru atas peristiwa hukum yang sama, dengan korban yang sama dan terlapor yang sama**. Hal ini dikarenakan pada saat pembuatan Laporan Polisi, **petugas Sentra Pelayanan**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

Kepolisian Terpadu (SPKT) dalam surat rekomendasinya selalu menanyakan dan memastikan apakah peristiwa tersebut telah pernah dilaporkan sebelumnya. Terbitnya LP baru atas peristiwa yang sama secara nyata menunjukkan adanya **keterangan yang tidak benar dalam proses pembuatan Laporan Polisi, yang merupakan bentuk cacat administrasi yang jelas dan nyata.** Oleh karena itu, terdapat dugaan yang sangat kuat bahwa **oknum polisi yang bersangkutan memiliki kepentingan tertentu dalam penanganan perkara ini, mengingat penyidik yang sama menangani kedua Laporan Polisi tersebut.**

- j. Bahwa setelah terbitnya Laporan Polisi tersebut, **PEMOHON I dan II** mengalami pelanggaran hak konstitusional dalam proses penegakan hukum. Dalam hal ini, **PEMOHON I dan II tidak pernah diambil keterangannya secara patut melalui wawancara oleh AIPDA Eko Turachman selaku Penyidik Subnit II Krimum Polres Metro Jakarta Barat yang menangani perkara PARA PEMOHON,** sebagai terlapor sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 huruf c KUHAP. Namun demikian, **perkara tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya.** Hal ini ditandai dengan adanya **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/330/XII/RES.1.11/2025/SPKT/Restro JB,** tertanggal 15 Desember 2025 (**Bukti P-7**). Secara nyata hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*);
- k. Bahwa dalam perkara yang dilaporkan, penyidik telah melakukan gelar perkara dan menaikkan status perkara ke tahap penyidikan **tanpa pernah adanya proses penyelidikan yang patut terhadap PEMOHON I dan II dan tanpa pernah**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

memberitahukan ataupun melibatkan PEMOHON I dan II dalam proses gelar perkara tersebut;

1. Bahwa **PEMOHON I dan II** selaku terlapor dalam perkara ini ditempatkan dalam posisi yang sangat lemah dan tidak setara (*unequal footing*) dibandingkan dengan pelapor, karena dalam perkara tersebut **PEMOHON I dan II sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan berdasarkan atas peristiwa yang dilaporkan.** Berdasarkan kondisi tersebut, **PEMOHON I dan II** telah diposisikan secara tidak seimbang dalam proses hukum, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945;
- m. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan atas perlindungan hukum yang adil, maka sudah sepatutnya setiap warga negara, termasuk dalam hal ini **PEMOHON I dan II** memperoleh perlindungan yang dilaksanakan secara objektif, profesional serta tidak sewenang-wenang, serta mengabaikan asas *Nebis in Idem* sebagai prinsip konstitusional yang melindungi warga negara untuk dituntut atau diadili lebih dari satu kali dalam perkara yang sama;
- n. Bahwa dengan diberlakukannya norma *a quo*, ketentuan tersebut menimbulkan ketidakjelasan atau membuka ruang perluasan kewenangan yang tidak disertai dengan batasan dan mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta penyimpangan fungsi kelembagaan, yang pada akhirnya berdampak terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak **PEMOHON I dan II** untuk memperoleh penegakan hukum yang proporsional, profesional, dan bebas dari potensi konflik kepentingan.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

- o. Bahwa melihat perkara yang dialami oleh **PEMOHON I dan II**, berdasarkan Pasal 23 ayat (5) KUHAP, laporan pidana atas peristiwa hukum yang sama tetap diterima dan diproses kembali meskipun sebelumnya telah terdapat laporan serupa, secara hukum merupakan laporan mengandung cacat hukum. Dalam kondisi tersebut, **PEMOHON I dan II** diposisikan dalam situasi ketidakamanan hukum yang secara aktual, karena harus menghadapi ancaman pemanggilan, pemeriksaan, dan eskalasi proses pidana yang berulang tanpa adanya perlindungan prosedural pada tahap penerimaan laporan.
6. Bahwa terhadap hukum acara pidana yang dijalani **PEMOHON I dan PEMOHON II** akan didasarkan pada Undang-Undang 20 tahun 2025 sebagaimana surat pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan Nomor B/17/I/RES.1.11/2026/Restro JB, tertanggal 26 Januari 2026 (**bukti P-12**);
7. Bahwa **PEMOHON III** adalah advokat yang memiliki *expertise* di dalam bidang litigasi. **PEMOHON III** sudah seringkali berhadapan dengan polisi dan mendampingi klien di kepolisian. Salah satu contoh ketika **PEMOHON III** berhadapan dengan kepolisian adalah seperti legal standing **PEMOHON III** dalam perkara 183/PUU-XXIII/2025. **PEMOHON III** memiliki keterkaitan kepentingan yang erat dengan hukum acara pidana dalam pekerjaannya mendampingi klien. Bagi **PEMOHON III**, kekurangan yang masih ada dalam hukum acara pidana sebagaimana di dalam perkara *a quo*, akan menghambat kinerja **PEMOHON III** dalam memberikan pembelaan dan pendampingan terhadap klien;
8. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami **PARA PEMOHON**, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN PERMOHONAN

A. POKOK PERMOHONAN

Terhadap konstitusionalitas Pasal kami mendalilkan beberapa hal antara lain:

- a. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 telah bertentangan dengan persamaan kedudukan dimata hukum sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan 27 ayat (1) UUD NRI 1945;
- b. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 telah bertentangan dengan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
- c. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 telah bertentangan dengan prinsip perlindungan diri dan hak atas rasa aman sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

Maka **PARA PEMOHON** akan menjelaskan lebih rinci hal-hal terkait dalil dalil permohonan, sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 KUHAP telah bertentangan dengan persamaan kedudukan dimata hukum sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan 27 ayat (1) UUD NRI 1945

1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ketentuan ini

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

mencerminkan prinsip fundamental "*Equality Before The Law*" (persamaan kedudukan di muka hukum) yang merupakan asas dalam negara hukum (*rechtstaat*) yang mengutamakan supremasi hukum di atas segala-galanya. Prinsip ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam pelaksanaan hukum dan pemerintahan tanpa membedakan atau mengecualikan atas dasar status sosial, profesi, atau kedudukan mereka.

2. Bahwa menurut teori hukum dari A.V. Dicey, prinsip *rule of law* yang tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung tiga elemen fundamental: pertama, *supremacy of the law* yang bermakna tidak ada seorangpun yang berada di atas hukum; kedua, *equality before the law* yang menjamin setiap individu diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam pelaksanaan hukum; dan ketiga, *constitution* adalah hasil dari hak-hak individual yang diakui dan dilindungi oleh pengadilan. Dengan demikian, *equality before the law* bukan sekadar normatif, melainkan prinsip yang harus teroperasionalisasi dalam setiap tahap penegakan hukum dan harus menjadi panduan konkret dalam praktik penegakan hukum pidana.
3. Bahwa menurut teori keadilan dari Aristoteles, persamaan hukum (keadilan) adalah kondisi di mana setiap warga negara memiliki persamaan di hadapan hukum yang didasarkan pada *proportional justice*, yaitu bahwa perlakuan hukum harus proporsional dengan keadaan faktual dan jasa masing-masing pihak. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua: pertama, keadilan distributif yang mengatur distribusi hak dan tanggung jawab sesuai dengan jasa dan kontribusi masing-masing individu dalam pelaksanaan hukum publik; kedua, keadilan korektif yang bertujuan untuk mengoreksi

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

dan membenarkan sesuatu yang salah serta memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi atau hubungan hukum perdata dan pidana. Teori ini menekankan bahwa keadilan harus bersifat proporsional, tidak semata-mata formal atau mekanis, dan harus mempertimbangkan posisi dan kondisi aktual dari para pihak dalam proses hukum.

4. Bahwa prinsip *equality before the law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap standar hak asasi manusia internasional, sebagaimana diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 7 yang menyatakan "*All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law,*" serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 2 ayat (1) yang menjamin "*Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law.*" Keberadaan instrumen-instrumen internasional ini menunjukkan bahwa prinsip persamaan di muka hukum adalah hak yang fundamental dan universal yang harus dijamin keberadaannya dalam sistem hukum nasional setiap negara.
5. Bahwa berdasarkan definisi Black's Law Dictionary, keadilan (justice) didefinisikan sebagai "Protecting rights and punishing wrongs using fairness," yang berarti keadilan adalah tentang melindungi hak-hak dan menghukum kejahatan dengan cara yang adil (fairness). Dalam konteks Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, *equality before the law* mengandung prinsip keadilan yang tidak hanya formal tetapi juga substansial, dimana pelaksanaannya harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapat perlakuan yang tidak berat sebelah dan proporsional dengan kondisi faktual mereka.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

6. Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP yang memuat frasa "Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara: ... c. wawancara" mencerminkan ketidakseimbangan yang melanggar prinsip equality before the law. Penggunaan kata "dapat" menunjukkan sifat fakultatif wawancara tanpa disertai standar atau syarat yang jelas mengenai kapan dan kepada siapa wawancara harus dilakukan. Akibatnya, penyelidikan sepenuhnya diserahkan pada diskresi penyelidik tanpa batasan normatif yang tegas, sehingga memungkinkan pihak terlapor tidak mendapat kesempatan yang sama untuk memberikan keterangan dalam tahap awal penyelidikan dibandingkan dengan pelapor.
7. Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP tidak menjelaskan secara limitatif maupun minimal kepada siapa kegiatan wawancara dalam tahap penyelidikan harus dilakukan, apakah terhadap pelapor, saksi pelapor, saksi terlapor, atau calon tersangka. Ketidakjelasan normatif ini menciptakan situasi di mana penyelidikan dapat dilakukan hanya berdasarkan keterangan sepihak dari pelapor, tanpa kewajiban normatif untuk mendengar pihak lain yang berkepentingan, khususnya terlapor. Hal ini secara langsung melanggar prinsip equality before the law karena menciptakan perlakuan yang berbeda antara pelapor dan terlapor tanpa alasan yang masuk akal (reasonable ground).
8. Bahwa Pasal 1 angka 47 KUHAP mendefinisikan saksi sebagai "seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa." Berdasarkan definisi yang luas ini, secara normatif dapat dipahami bahwa subjek yang dapat dimintai

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

keterangan (wawancara) dalam proses penyelidikan tidak terbatas pada pelapor atau saksi pelapor semata, melainkan juga mencakup pihak lain yang secara faktual memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa yang diperiksa, termasuk pihak terlapor. Oleh karena itu, tidak memberikan kesempatan kepada terlapor untuk memberikan keterangan merupakan pengabaian terhadap potensi bukti dan keterangan penting, sekaligus mengabaikan hak terlapor untuk didengar sebagaimana dijamin equality before the law dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

9. Bahwa ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai subjek wawancara dalam tahap penyelidikan mengakibatkan ketidakseimbangan proses yang fundamental: penyelidikan dapat dilakukan secara sepihak; laporan berpotensi langsung dijadikan dasar untuk peningkatan perkara ke tahap penyidikan; dan pihak terlapor kehilangan kesempatan awal untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan keterangan yang meringankan. Kondisi demikian menimbulkan ketidakseimbangan posisi (unequal footing) antara pelapor dan terlapor, sehingga secara nyata mengakibatkan perlakuan hukum yang tidak setara dan melanggar equality before the law.
10. Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP menyatakan "Gelar perkara terhadap hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyidik untuk memutuskan status peristiwa yang dimuat dalam hasil Penyelidikan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana." Meskipun ketentuan ini memberikan wewenang kepada Penyidik untuk melakukan gelar perkara, namun tidak mengatur mekanisme yang jelas dan siapa peserta yang dilibatkan dalam gelar perkara. Ketidadaan pengaturan ini

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

menciptakan situasi di mana gelar perkara dapat dilakukan secara internal dan tertutup, tanpa pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan seperti pelapor dan terlapor.

11. Bahwa menurut definisi dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019, gelar perkara adalah "kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi." Makna substansial dari gelar perkara adalah penyampaian penjelasan mengenai proses penyelidikan, keterlibatan peserta gelar perkara, dan pertukaran pandangan untuk memperoleh masukan dan koreksi. Namun demikian, Pasal 19 ayat (1) KUHAP tidak menjamin keterlibatan pihak-pihak yang secara langsung berkepentingan terhadap perkara, khususnya terlapor, sehingga terdapat kontradiksi normatif antara KUHAP dan Peraturan Kapolri. Dalam praktik (legal culture), inkonsistensi ini menghasilkan pelaksanaan gelar perkara yang tertutup tanpa melibatkan terlapor, yang secara nyata melanggar prinsip equality before the law dan memberikan perlakuan yang tidak seimbang.
12. Bahwa Pasal 22 ayat (1) KUHAP memperkenankan Penyidik "memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai Tersangka atau Saksi." Ketentuan ini memungkinkan Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seseorang tanpa kepastian hak dan kedudukan hukum yang jelas. Pengaturan demikian menciptakan disparitas perlakuan antara seseorang yang dipanggil tanpa status yang jelas dibandingkan dengan saksi atau tersangka yang sudah memiliki status hukum yang ditentukan, sehingga melanggar prinsip equality before the

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

law. Terlapor tidak memiliki perlindungan status hukum yang sama sebagaimana diberikan kepada saksi atau tersangka, sehingga mereka berada dalam posisi yang lebih rentan dan kurang terlindungi dalam proses penyidikan.

13. Bahwa berdasarkan teori keadilan John Rawls yang dikenal dengan "Justice as Fairness," keadilan harus didasarkan pada situasi awal yang fair (adil), di mana tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi dari pihak lain. Rawls mengemukakan bahwa struktur dasar masyarakat yang adil harus menjamin: pertama, kebebasan yang sebesar-besarnya bagi setiap individu; kedua, perbedaan sosial ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat bagi mereka yang paling kurang beruntung (difference principle); dan ketiga, persamaan kesempatan yang adil (fair equality of opportunity). Prinsip-prinsip Rawls ini mengindikasikan bahwa dalam proses penegakan hukum pidana, setiap pihak (termasuk terlapor) harus diberikan kesempatan yang sama dan setara untuk menyampaikan pandangan mereka. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, dan Pasal 22 KUHAP justru melanggar prinsip "original position" Rawls karena tidak memberikan posisi awal yang setara antara pelapor dan terlapor dalam proses penyelidikan.

14. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 070/PUU-II/2004 telah menegaskan bahwa:

"Diskriminasi baru dapat dikatakan ada apabila terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) untuk membuat perbedaan tersebut. Sebaliknya, memperlakukan secara seragam terhadap hal-hal yang pada dasarnya berbeda justru dapat menimbulkan ketidakadilan."

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-V/2007 menyatakan bahwa:

“Diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya, bukan merupakan diskriminasi apabila memperlakukan secara berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda.”

15. Bahwa berdasarkan prinsip tersebut, perlakuan terhadap pihak terlapor yang tidak diberikan kesempatan yang setara untuk memberikan keterangan sebagaimana diberikan kepada pelapor dalam proses penyelidikan, merupakan perlakuan berbeda terhadap subjek hukum yang berada dalam posisi yang sama, tanpa adanya dasar pembenaran yang rasional dan objektif (*unreasonable ground*).
16. Bahwa baik pelapor maupun terlapor merupakan pihak yang sama-sama memiliki kepentingan langsung terhadap perkara yang sedang diproses, sehingga secara konstitusional keduanya seharusnya memperoleh perlakuan hukum yang setara, khususnya dalam tahap awal proses hukum yang menentukan arah penanganan perkara.
17. Bahwa ketentuan pidana materilnya, seperti dalam perkara yang dilaporkan kepada **PEMOHON I dan PEMOHON II** yakni Pasal 488 KUHP misalnya, menyatakan "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V." Ketentuan ini hanya memuat rumusan delik dan ancaman pidana, namun tidak disertai dengan ayat lanjutan yang mengatur pengecualian, khususnya dalam hal perbuatan dilakukan berdasarkan perintah atasan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

yang sah dan otentik dalam konteks hubungan kerja yang hierarkis.

18. Bahwa menurut teori keadilan dari Aristoteles, keadilan distributif mengharuskan bahwa distribusi hak dan tanggung jawab pidana harus proporsional dengan kontribusi dan peran masing-masing individu. Dalam konteks relasi kerja yang hierarkis, pihak bawahan yang bertindak atas perintah atasan memiliki posisi dan kontribusi yang berbeda dengan atasan yang memberikan perintah. Oleh karena itu, tidak adil jika pihak bawahan dan atasan diperlakukan secara sama dalam hal pertanggungjawaban pidana, karena mereka memiliki peran yang fundamentally berbeda. Ketiadaan pengaturan pengecualian (self-executing exemption) dalam Pasal 488 KUHP mengakibatkan pihak bawahan yang bertindak dengan itikad baik dan mengikuti perintah atasan diperlakukan sama dengan atasan yang memberikan perintah, sehingga melanggar prinsip keadilan distributif Aristoteles dan equality before the law.
19. Bahwa meskipun terdapat Pasal 44 KUHP yang menyatakan "Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya," namun ketentuan tersebut tidak serta-merta menghapus pembedaan. Pasal 44 KUHP hanya berfungsi sebagai dalil pembelaan (excuse) di tahap pembuktian dalam proses peradilan pidana, bukan sebagai perlindungan preventif (self-executing), sehingga perkara tetap dilanjutkan ke pengadilan meskipun perbuatan dilakukan atas dasar perintah atasan yang sah.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

20. Bahwa dalam konteks relasi kerja yang hierarkis dan asimetris, ketiadaan perlindungan preventif dalam Pasal 488 KUHP menciptakan ketidakseimbangan yang fundamental. Pihak bawahan harus melalui proses penyelidikan dan persidangan untuk membuktikan bahwa mereka bertindak atas perintah atasan dengan itikad baik, sementara dalam tahap penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16, 19, dan 22 KUHP pihak bawahan tidak diberikan kesempatan yang setara dengan pelapor untuk menyampaikan keterangan mereka. Kondisi ini mengakibatkan pihak bawahan berada dalam posisi yang sangat lemah dan tidak seimbang (*unequal footing*) sejak awal proses penyelidikan, sehingga melanggar prinsip *equality before the law*.

21. Bahwa Pasal 23 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan

"Setelah menerima Laporan atau Pengaduan, Penyelidik atau Penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan Laporan atau Pengaduan kepada yang bersangkutan"

Ketentuan *a quo* telah menimbulkan ketidakseimbangan prosedural dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa ada pengecualian, dan persamaan di hadapan hukum berarti perlindungan hukum harus diberikan secara adil kepada seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, jabatan, maupun kekuasaan. Namun demikian, ketentuan Pasal 23 ayat (5) KUHP telah menciptakan ketidakseimbangan struktural yang sangat mendasar dalam hukum acara pidana Indonesia. Pasal ini

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

hanya memberikan hak dan perlindungan kepada pelapor dengan mewajibkan Penyelidik atau Penyidik untuk memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada pelapor, tanpa memberikan jaminan hak yang setara kepada terlapor untuk diberitahu, didengar, atau membela diri pada tahap yang sama. Akibatnya, terlapor berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan karena tidak memiliki akses informasi yang sama dengan pelapor tentang proses hukum yang sedang berjalan terhadap dirinya.

22. Bahwa dalam praktik (*legal culture*), rumusan Pasal 488 KUHP yang demikian membuka celah penyalahgunaan relasi kuasa, di mana pihak atasan atau pemberi perintah dapat menjadikan ketentuan tersebut sebagai alat pemidanaan terhadap bawahan untuk mengalihkan tanggung jawab atau menekan pihak bawahan agar mengakui perbuatan tertentu dengan janji pencabutan laporan pidana. Pola penyalahgunaan relasi kuasa ini menciptakan ketidakseimbangan yang melanggar *equality before the law*, sehingga menjadikan pihak subordinat sebagai pihak yang dikorbankan dan dijadikan kambing hitam akibat relasi kuasa yang tidak seimbang.
23. Bahwa keseluruhan kondisi tersebut secara nyata dan fundamental telah melanggar dan mencederai prinsip *Equality Before The Law* (persamaan kedudukan di muka hukum) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, yang merupakan hak konstitusional yang fundamental dan tidak dapat dikurangi demi sistem penegakan hukum apapun. Prinsip ini adalah mahkota dari negara hukum yang menghendaki bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, diperlakukan setara dan seimbang di hadapan hukum.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

B. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23

KUHAP telah bertentangan dengan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan jaminan setiap orang memiliki hak atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan ini sesuai dengan prinsip *due process of law* dan *equality before the law*. Prinsip tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam pelaksanaannya hukum tersebut harus memiliki keadilan yang menjamin sebuah kepastian serta sekaligus memiliki kepastian yang tidak mengesampingkan keadilan;
2. Bahwa hak seseorang untuk mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum serta pengakuan dan kepastian hukum yang adil juga telah diatur dalam beberapa instrumen hukum internasional, diantaranya sebagai berikut:

Universal Declaration of Human Rights Article (7) yang menyatakan”

“All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.”

International Covenant on Civil and Political Rights Article 2 (1)

“Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law”

Bahwa keberadaan instrumen hukum internasional menunjukkan sejatinya hak konstitusional PARA PEMOHON untuk mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

(equality before the law) merupakan hak yang harus dijamin keberadaannya oleh setiap negara-negara berdaulat di dunia;

3. Bahwa berdasarkan doktrin yang terdapat dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 oleh Prof. Mardjono yang mengemukakan adanya tiga hal yang menjadi asumsi atau dasar dari *due process of law* yaitu:

1. *rule of law* dalam arti negara berdasar hukum;
2. *Equality before the law* atau asas persamaan di depan hukum dalam arti tidak ada diskriminasi yang bersifat negatif di muka hukum; dan
3. *presumption of innocence* dalam arti asas praduga tidak bersalah

Untuk mengetahui ada tidaknya *due process of law* dalam SPP menurut Tobias dan Petersen, setidaknya-tidaknya harus terdapat enam unsur penting didalamnya yaitu: notice, hearing, counsel, defense, evidence, dan fair and impartial court.

“Notice (pemberitahuan), Bahwa kalau ada suatu proses peradilan pidana yang akan melibatkan seseorang, maka harus ada pemberitahuan secara resmi (tertulis) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dipilih cara yang bagaimana yang akan dipilih. Pemberitahuan ini harus tepat dan wajar, sehingga tersangka atau terdakwa harus diberi cukup waktu untuk mempersiapkan pembelaan, dan bagi pihak-pihak yang lain yang terlibat juga cukup waktu untuk mempersiapkan hadir di persidangan. Bahwa terdakwa berhak untuk mendapatkan karena ia harus diberi kesempatan untuk didengar keterangannya terhadap dakwaan yang dijatuhkan kepada dirinya.”

4. Bahwa Pasal 19 ayat (1) KUHAP menyatakan:

“Gelar perkara terhadap hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyidik

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

untuk memutuskan status peristiwa yang dimuat dalam hasil Penyelidikan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana.”

Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan gelar perkara sebagai dasar penentuan status suatu peristiwa, namun tidak mengatur mekanisme dan siapa peserta yang dilibatkan dalam gelar perkara.

5. Bahwa apabila dibandingkan dengan Pasal 1 angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana, dinyatakan bahwa:

“Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.”

Berdasarkan definisi tersebut, hakikat gelar perkara adalah penyampaian penjelasan mengenai proses penyelidikan; keterlibatan peserta gelar perkara; dan pertukaran pandangan untuk memperoleh masukan dan koreksi sebelum ditentukan tindak lanjut perkara. Namun demikian, Pasal 19 ayat (1) KUHAP tidak menyebutkan siapa saja yang harus dilibatkan sebagai peserta gelar perkara, serta tidak menjamin keterlibatan pihak-pihak yang secara langsung berkepentingan terhadap perkara, seperti pelapor dan terlapor. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan inkonsistensi antara KUHAP dan Peraturan Kapolri, yang dalam praktik (*legal culture*) berimplikasi pada pelaksanaan gelar perkara secara internal dan tertutup, tanpa pemberitahuan maupun pelibatan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

pelapor dan terlapor sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung atas penentuan status perkara.

6. Bahwa setelah mengupas konsep *due process of law* yang menuntut adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), **PARA PEMOHON** menilai frasa **“Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara: a...;b..; c. wawancara...”** dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP mencerminkan ketidakpastian hukum yang adil dan membuka ruang perlakuan hukum yang tidak setara.
7. Bahwa penggunaan frasa **“dapat”** dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa wawancara bersifat fakultatif, yaitu dapat dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali, tanpa disertai standar atau syarat yang jelas mengenai kapan dan dalam kondisi apa wawancara wajib dilakukan. Akibatnya, pelaksanaan penyelidikan sepenuhnya diserahkan pada diskresi penyidik tanpa batasan normatif yang tegas.
8. Bahwa Pasal 16 ayat (1) KUHAP tidak menjelaskan secara limitatif maupun minimal kepada siapa kegiatan wawancara dalam tahap penyelidikan harus dilakukan, apakah terhadap:
 - a. pelapor;
 - b. saksi pelapor;
 - c. saksi terlapor; atau
 - d. calon tersangka.

Ketidakjelasan tersebut menimbulkan situasi di mana penyelidikan dapat dilakukan hanya berdasarkan keterangan sepihak, tanpa kewajiban normatif untuk mendengar pihak lain yang berkepentingan, sehingga berpotensi melanggar prinsip *due process of law*.

9. Bahwa ketidakpastian norma dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP diperkuat dengan penerapan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang secara tegas menyatakan:

“(1) Setelah laporan Polisi dibuat, Penyidik/ Penyidik Pembantu yang bertugas di SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek atau pejabat penerima laporan yang bertugas di Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri, segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor.”

“(2) Kepala SPKT/SPK atau pejabat penerima laporan pada tingkat Mabes Polri, meneruskan laporan Polisi dan berita acara wawancara saksi pelapor kepada:

- a. pejabat pengemban fungsi pembinaan operasional penyidikan untuk laporan yang diterima di Mabes Polri;*
- b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan;*
- c. Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; atau*
- d. Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPK Polsek.”*

Bahwa ketentuan tersebut hanya mengatur kewajiban wawancara terhadap pelapor dan saksi pelapor, tanpa mengatur kewajiban untuk melakukan wawancara atau klarifikasi terhadap pihak terlapor atau pihak lain yang berpotensi dirugikan oleh laporan tersebut.

10. Bahwa Bahwa Pasal 1 angka 47 KUHAP mendefinisikan saksi sebagai:

“Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Hal ini mengindikasikan bahwa yang dapat dimintakan keterangan (seperti wawancara) dan sebagainya itu bisa siapa saja dan harusnya juga termasuk terlapor dan saksi terlapor

11. Bahwa dari rumusan tersebut, secara normatif dapat dipahami bahwa kategori saksi dalam KUHAP tidak dibatasi secara sempit, melainkan mencakup setiap orang yang:
 - a. memiliki pengetahuan langsung terhadap peristiwa pidana; atau
 - b. menguasai data dan/atau informasi yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Dengan demikian, subjek yang dapat dimintai keterangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tidak terbatas pada pelapor atau saksi pelapor semata, melainkan juga mencakup pihak lain yang secara faktual memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa yang diperiksa.

12. Bahwa ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai subjek wawancara dalam tahap penyelidikan mengakibatkan:
 - a. penyelidikan dapat dilakukan secara sepihak;
 - b. laporan berpotensi langsung dijadikan dasar peningkatan perkara;
 - c. pihak terlapor kehilangan kesempatan awal untuk memberikan klarifikasi.

Kondisi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum yang adil.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

13. Bahwa berdasarkan Dokumen Alat Bantu Pelatihan *Convention Against Torture Initiative* (CTI) 1/2017: Wawancara *Investigatif untuk Perkara Pidana* dinyatakan sebagai berikut:
“Tujuan dari wawancara kepolisian adalah untuk memperoleh informasi yang akurat, andal dan dapat ditindaklanjuti. Wawancara BUKAN untuk membenarkan pendapat petugas tentang apa yang terjadi, bukan pula untuk memaksa tersangka memberikan informasi atau mengaku bersalah. Wawancara investigatif dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi pengakuan yang tidak benar dan dipaksakan atau mencegah kekeliruan proses peradilan. Dari perspektif HAM, wawancara investigatif membantu petugas untuk mengoperasionalkan asas praduga tidak bersalah.”
14. Bahwa berdasarkan standar tersebut, esensi wawancara adalah instrumen utama untuk menjamin objektivitas untuk menggali kebenaran materiil secara menyeluruh dan imparial, akurasi, dan keadilan dalam proses penegakan hukum, serta berfungsi sebagai mekanisme awal untuk menguji kebenaran laporan secara berimbang, bukan sebagai alat pembenaran asumsi aparat penegak hukum.
15. Bahwa Pasal 22 ayat (1) KUHAP menyatakan:
“Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai Tersangka atau Saksi”
16. Bahwa berdasarkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memberikan penafsiran konstitusional yang menegaskan bahwa, guna memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta asas *lex certa* dan *lex stricta* dalam hukum pidana, frasa *“bukti permulaan”*, *“bukti permulaan yang*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

cukup”, dan “*bukti yang cukup*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang disertai dengan **pemeriksaan calon tersangka**.

17. Mahkamah menegaskan bahwa pengecualian terhadap kewajiban pemeriksaan calon tersangka hanya dimungkinkan bagi tindak pidana tertentu yang secara hukum memperbolehkan penetapan tersangka tanpa kehadiran yang bersangkutan (*in absentia*). Di luar kondisi tersebut, **pemeriksaan calon tersangka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penentuan adanya bukti permulaan yang cukup**.
18. Bahwa pertimbangan Mahkamah yang mensyaratkan pemeriksaan calon tersangka tersebut bertujuan untuk menjamin transparansi proses penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia, agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan yang berimbang terhadap minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh Penyidik.
19. Dengan demikian, penafsiran Mahkamah tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam proses penyidikan, khususnya dalam penentuan *bukti permulaan yang cukup* yang pada praktiknya selalu menjadi pintu masuk bagi Penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
20. Namun demikian, keberadaan Pasal 22 ayat (1) KUHAP yang memperkenankan Penyidik memanggil atau mendatangi seseorang tanpa kejelasan status hukum sebagai saksi maupun calon tersangka, berpotensi meniadakan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

perlindungan konstitusional sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah, karena membuka ruang pemeriksaan terhadap seseorang tanpa kepastian hak dan kedudukan hukum yang jelas, sehingga bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan kepastian hukum yang adil.

21. Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (5) KUHAP tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena norma a quo hanya mengatur kewajiban penyidik atau penyelidik untuk memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada “yang bersangkutan” tanpa memberikan penjelasan yang tegas mengenai siapa yang dimaksud dengan “yang bersangkutan” tersebut. Ketidakjelasan norma ini menimbulkan ambiguitas hukum dan membuka ruang penafsiran sepihak dalam praktik.
22. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian di atas, nyata dan terang bahwa **ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 KUHAP**, baik secara normatif maupun dalam praktik penerapannya (*legal culture*), telah menimbulkan **ketidakpastian hukum yang adil, perlakuan hukum yang tidak setara di hadapan hukum, serta membuka ruang tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kewenangan** dalam proses penegakan hukum pidana. Norma-norma a quo memungkinkan dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan secara sepihak, tertutup, dan tidak berimbang; tidak menjamin keterlibatan pihak yang berkepentingan; tidak memberikan kejelasan status hukum; serta tidak menyediakan perlindungan yang memadai bagi pihak yang berada dalam relasi kuasa yang tidak seimbang, khususnya bawahan yang bertindak atas perintah atasan yang sah. Kondisi demikian

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

secara langsung mencederai prinsip *due process of law*, *equality before the law*, serta **asas praduga tidak bersalah**, yang merupakan inti dari jaminan **hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil** sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**.

C. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 telah bertentangan dengan prinsip perlindungan diri dan hak atas rasa aman sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa jaminan konstitusional tersebut menghendaki agar setiap proses penegakan hukum dilaksanakan secara proporsional.
2. Bahwa ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 tidak hanya menjamin perlindungan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan diri dari ancaman ketakutan, tekanan, dan dampak sosial yang timbul akibat tindakan negara melalui aparat penegak hukumnya. Dalam perkara *a quo*, penerapan Pasal 22 ayat (1) KUHAP dan Pasal 488 KUHP telah menempatkan **PEMOHON I dan PEMOHON II** dalam proses hukum pidana tanpa kejelasan status hukum dan tanpa perlindungan prosedural yang memadai, sehingga **menimbulkan stigma sosial sebagai pihak yang “bermasalah secara hukum”**. Bahwa akibat langsung dari stigma dan ketidakpastian hukum tersebut, **PEMOHON I dan**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

PEMOHON II mengalami kesulitan serius untuk memperoleh pekerjaan kembali. Status **PEMOHON I dan PEMOHON II** sebagai pihak yang sedang atau pernah diproses secara pidana, meskipun belum pernah diperiksa secara patut dan belum dinyatakan bersalah, telah menimbulkan penolakan dari calon pemberi kerja, hilangnya kepercayaan profesional, serta tertutupnya kesempatan kerja di bidang keahlian **PEMOHON I dan PEMOHON II**. Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis yang berkelanjutan dan rasa tidak aman terhadap masa depan **PEMOHON I dan PEMOHON II**. Bahwa situasi tersebut merupakan bentuk nyata dari “ancaman ketakutan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, karena **PEMOHON I dan PEMOHON II** harus menanggung konsekuensi sosial dan ekonomi yang berat sebagai akibat dari penerapan norma hukum yang tidak menjamin perlindungan diri sejak tahap awal proses pidana. Negara, melalui keberlakuan norma *a quo*, justru menciptakan ketidakamanan hidup dan ketakutan untuk menjalani aktivitas sosial dan profesional secara wajar, sehingga telah melanggar kewajibannya untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada warga negara.

3. Bahwa asas *nemo tenetur se ipsum accusare* merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern yang melarang negara memaksa seseorang untuk memberikan keterangan yang dapat memberatkan atau menjerat dirinya sendiri. Asas tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak atas perlindungan diri dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Namun demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (1) KUHAP yang memperbolehkan Penyidik memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa terlebih

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

dahulu memberikan status hukum sebagai tersangka atau saksi telah menciptakan kondisi yang bertentangan dengan asas tersebut. **Tanpa kejelasan status hukum, pihak yang dipanggil tidak mengetahui apakah ia memiliki hak untuk menolak menjawab pertanyaan, untuk didampingi penasihat hukum, atau untuk tidak memberikan keterangan yang dapat digunakan untuk menjerat dirinya sendiri.** Keadaan demikian menimbulkan tekanan psikologis dan rasa takut akibat ketidakpastian posisi hukum, sehingga secara implisit mendorong seseorang untuk memberikan keterangan yang berpotensi memberatkan dirinya demi menghindari konsekuensi hukum yang tidak jelas. Oleh karena itu, penerapan Pasal 22 ayat (1) KUHAP baru telah membuka ruang pelanggaran terhadap asas *nemo tenetur se ipsum accusare* dan pada saat yang sama mencederai hak atas perlindungan diri dan rasa aman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

4. Bahwa Pasal 16 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa penyelidikan *dapat dilakukan* melalui wawancara sebagai salah satu instrumen utama untuk memperoleh keterangan awal sebelum suatu peristiwa ditingkatkan ke tahap penyidikan. Ketentuan tersebut pada hakikatnya dimaksudkan sebagai mekanisme perlindungan awal (*procedural safeguard*) bagi pihak yang berkaitan dengan peristiwa hukum, agar tidak secara serta-merta diseret ke dalam proses pidana tanpa terlebih dahulu diberikan kesempatan menjelaskan duduk perkara secara objektif. Bahwa dalam perkara *a quo*, ketentuan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP justru tidak dilaksanakan terhadap **PEMOHON I dan PEMOHON II**. Tanpa adanya proses wawancara, **PEMOHON I dan**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

PEMOHON II tidak pernah diberikan ruang untuk menyampaikan keterangan, klarifikasi, maupun pembelaan awal atas peristiwa yang dilaporkan. Namun demikian, **PEMOHON I dan PEMOHON II** secara tiba-tiba menerima pemberitahuan bahwa perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Praktik demikian menunjukkan bahwa norma *a quo* telah diterapkan secara mengabaikan tujuan perlindungan hukumnya sendiri.

5. Bahwa ketiadaan wawancara tersebut secara langsung menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, dan ketidakpastian hukum bagi **PEMOHON I dan PEMOHON II**, karena mereka harus menghadapi eskalasi proses pidana tanpa pemahaman yang utuh mengenai dasar, arah, dan substansi tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri dan rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Bahwa peningkatan perkara ke tahap penyidikan tanpa terlebih dahulu dilakukan wawancara telah menciptakan ketidakpastian hukum dan menempatkan **PEMOHON I dan PEMOHON II** dalam posisi yang rentan terhadap kriminalisasi, stigma sosial, serta tekanan struktural dari Penyidik.
6. Bahwa menurut Adriaan Bedner mengemukakan bahwa konsep negara hukum (*rule of law*) memiliki dua fungsi utama. Pertama, negara hukum berfungsi sebagai konsep payung bagi berbagai instrumen hukum dan kelembagaan yang bertujuan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan negara. Kedua, negara hukum berfungsi untuk melindungi kepemilikan dan keselamatan warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara lainnya.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

Berdasarkan doktrin diatas, maka norma hukum yang justru memperbesar kekuasaan aparat penegak hukum tanpa disertai dengan mekanisme pengimbang berupa perlindungan hak asasi manusia bertentangan dengan esensi negara hukum itu sendiri. Pasal 19 ayat (1) KUHAP memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan gelar perkara dan menentukan apakah suatu peristiwa hukum tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Namun, norma *a quo* tidak mengatur jaminan partisipasi pelapor dan terlapor, maupun standar prosedural yang mengikat penyidik dalam menentukan status peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana. Prinsip *due process of law* menghendaki bahwa terlapor harus diberi kesempatan untuk didengar keterangannya sebelum penyidik memutuskan untuk menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Tanpa jaminan partisipasi yang tegas dalam undang-undang, maka pelaksanaan gelar perkara sangat bergantung pada diskresi penyidik, yang dapat berbeda-beda antara satu penyidik dengan penyidik lain.

7. Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (5) KUHAP yang mewajibkan Penyelidik atau Penyidik untuk memberikan surat tanda penerimaan laporan tanpa disertai kewajiban melakukan verifikasi materiil terlebih dahulu telah meniadakan fungsi protektif hukum acara pidana pada tahap paling awal. Norma *a quo* memungkinkan laporan yang secara nyata mengandung cacat hukum, termasuk pelanggaran asas *Nebis in Idem*, tetap diterima dan diproses secara administratif tanpa adanya mekanisme penyaringan (*filtering mechanism*). Akibatnya, **PEMOHON I dan PEMOHON II** dalam perkara ini berpotensi langsung ditempatkan dalam posisi terancam oleh proses pidana meskipun sejak awal laporan tersebut seharusnya

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

tidak layak diterima. Bahwa ketiadaan kewajiban verifikasi materiil dalam norma *a quo* secara langsung menggerus hak atas rasa aman sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, karena seseorang dapat kembali dilaporkan atas peristiwa hukum yang sama, oleh pelapor yang sama, dan dengan dasar pasal yang sama, tanpa kepastian bahwa negara akan memberikan perlindungan terhadap pelaporan berulang yang bersifat menekan dan intimidatif.

8. Bahwa keseluruhan kondisi tersebut secara nyata dan fundamental telah melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, yang merupakan hak konstitusional yang fundamental dan tidak dapat dikurangi demi sistem penegakan hukum apapun. Hak atas perlindungan diri dan rasa aman merupakan prasyarat utama dalam negara hukum yang demokratis, sehingga tidak dapat dikesampingkan dengan alasan apapun.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini **PARA PEMOHON** mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

“... (3) Dalam hal pada tingkat penyelidikan adanya pihak yang menjadi terlapor, penyidik wajib terlebih dahulu melakukan klarifikasi terhadap terlapor sebelum dilakukan peningkatan perkara ke tahap penyidikan.”;

3. Menyatakan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa **wajib diberitahukan dan dilibatkan dalam pelaksanaan gelar perkara para pihak yang berkepentingan langsung, yakni pelapor dan terlapor;**

4. Menyatakan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

“Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan dengan terlebih dahulu memberi status orang tersebut sebagai Tersangka, Calon Tersangka, atau Saksi”;

5. Menyatakan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa **surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan wajib diberikan kepada pelapor dan terlapor sebagai pihak yang sama-sama berkepentingan langsung dalam perkara pidana;**

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan Hormat,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON




Zico Leonard Djagardo Simanjuntak



Priskila Octaviani, S.H



Ratu Eka Shaira, S.H



Ni Kadek Sri Yulianti



Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat